

# TINJAUAN YURIDIS PEMIDANAAN CYBERCRIME DALAM PERPEKTIF HUKUM PIDANA POSITIF

Hj Sri Sumarwani

Dosen Fakultas Hukum UNISSULA

S.Sumarwani00@yahoo.co.id

## Abstract

*Advances in technology have brought changes and rapid shifts in a life without limits. progress behind it, also has spawned new concerns-concerns with the advent of sophisticated crime in the form of Cybercrime. crime in the virtual world is an attempt to enter and or using a computer or computer network facility without a license and unlawfully with or without cause changes and or damage to computer facilities or used to enter it. Perpetrators of such crimes are not limited to age, territorially crime is also a cross-border crime. The research used in this journal using normative juridical approach, thats explains about the provisions of the legislation in force, associated with the reality on the ground, then analyzed by comparing the demands of ideal values that exist in the legislation with the reality on the ground. The results obtained indicate that the review of judicial punishment in positive criminal law in Indonesia comes in the Criminal Code and the Criminal Code in accordance with the arrangements beyond conventional crime.*

**Keywords:** *Yuridical Review, Punishment, Positive Criminal Law*

## Abstrak

Kemajuan teknologi telah membawa perubahan dan pergeseran yang cepat dalam suatu kehidupan tanpa batas. balik kemajuan itu, juga telah melahirkan keresahan-keresahan baru dengan munculnya kejahatan yang canggih dalam bentuk Cybercrime. kejahatan di dunia maya adalah upaya memasuki dan atau menggunakan fasilitas komputer atau jaringan komputer tanpa ijin dan dengan melawan hukum dengan atau tanpa menyebabkan perubahan dan atau kerusakan pada fasilitas komputer yang dimasuki atau digunakan tersebut. Pelaku kejahatan tersebut tidak terbatas pada usia, secara teritorial kejahatan ini juga merupakan kejahatan lintas batas. Penelitian yang dipakai dalam jurnal ini menggunakan metode pendekatan yuridis normatif, Yaitu penelitian yang menerangkan tentang ketentuan-ketentuan dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku, dihubungkan dengan kenyataan yang ada di lapangan, kemudian dianalisis dengan membandingkan antara tuntutan nilai-nilai ideal yang ada dalam peraturan perundang-undangan dengan kenyataan yang ada di lapangan. Hasil penelitian yang diperoleh menunjukkan bahwa tinjauan yuridis pidanaan dalam hukum pidana positif yang ada di Indonesia bersumber pada KUHP dan diluar KUHP sesuai dengan pengaturan kejahatan konvensional.

**Kata kunci :** *Tinjauan yuridis, pidanaan, Hukum pidana Positif*

## A. PENDAHULUAN

Perkembangan yang pesat dari teknologi telekomunikasi dan teknologi komputer menghasilkan internet yang multifungsi. Perkembangan ini membawa kita ke ambang revolusi keempat dalam sejarah pemikiran manusia bila ditinjau dari konstruksi pengetahuan umat manusia yang dicirikan dengan cara berfikir

yang tanpa batas (*borderless way of thinking*). Percepatan teknologi semakin lama semakin meningkat yang menjadi sebab material perubahan yang terus menerus dalam semua interaksi dan aktivitas masyarakat informasi.<sup>1</sup>

<sup>1</sup> Dikutip dari: <https://adriane.stih.wordpress.com/2011/02/13/makalah-cyber-crime/> tanggal 12 September 2011

Kemajuan teknologi telah membawa perubahan dan pergeseran yang cepat dalam suatu kehidupan tanpa batas. Pemanfaatan teknologi tersebut telah mendorong pertumbuhan bisnis yang pesat, karena berbagai informasi dapat disajikan melalui hubungan jarak jauh dan mereka yang ingin mengadakan transaksi tidak harus bertemu muka, akan tetapi cukup melalui peralatan komputer dan telekomunikasi. Perkembangan teknologi informasi juga membentuk masyarakat dunia baru yang tidak lagi dihalangi oleh batas-batas teritorial dan telah membalikkan segalanya yang jauh jadi dekat yang khayal jadi nyata. Namun di balik kemajuan itu, juga telah melahirkan keresahan-keresahan baru dengan munculnya kejahatan yang canggih dalam bentuk *Cybercrime*.

Dengan adanya ketimpangan ini, yaitu saat teknologi informasi yang dalam hal ini adalah teknologi komputer khususnya internet sudah sangat berkembang hingga ke pelosok desa sekalipun dan telah dijadikan sebagai sarana serta media untuk melakukan kejahatan, hukum kita tidak dapat menjangkaunya sehingga pelaku kejahatan teknologi belum atau bahkan tidak tidak dapat dipidana dan dijatuhi hukuman atas perbuatan yang dilakukannya serta adanya penyelesaian yang tidak jelas terhadap kasus-kasus tindak kejahatan teknologi lainnya yang banyak terjadi tanpa sepengetahuan dan tanpa kita sadari.

Secara umum yang dimaksud dengan kejahatan komputer atau kejahatan di dunia maya (*Cybercrime*) adalah "upaya memasuki dan atau menggunakan fasilitas komputer atau jaringan komputer tanpa ijin dan dengan melawan hukum dengan atau tanpa menyebabkan perubahan dan atau kerusakan pada fasilitas komputer yang dimasuki atau digunakan tersebut".

Kejahatan komputer mencakup berbagai potensi kegiatan ilegal. Umumnya, kejahatan ini dibagi menjadi dua kategori: (1) kejahatan yang menjadikan jaringan komputer dan divais secara langsung menjadi target; (2) Kejahatan yang terfasilitasi jaringan komputer atau divais, dan target utamanya adalah jaringan komputer independen atau device.

Munculnya banyak jenis-jenis kejahatan baru yang tidak saja bersifat lintas batas

(transnasional), tetapi juga berwujud dalam tindakan-tindakan virtual telah menyadarkan masyarakat internasional tentang perlunya perangkat hukum internasional baru yang dapat digunakan sebagai kaidah hukum internasional dalam mengatasi kasus-kasus *Cybercrime* (kejahatan didunia maya).

Kejahatan yang berhubungan dengan komputer merupakan keseluruhan bentuk kejahatan yang ditujukan terhadap komputer, jaringan komputer dan para penggunanya, dan bentuk-bentuk kejahatan tradisional yang menggunakan atau dengan bantuan peralatan komputer. Kejahatan tersebut dibedakan menjadi dua kategori yakni *Cybercrime* dalam pengertian sempit dan dalam pengertian luas. *Cybercrime* dalam pengertian sempit merupakan kejahatan terhadap sistem komputer, sedangkan *Cybercrime* dalam pengertian luas mencakup kejahatan terhadap sistem atau jaringan komputer dan kejahatan yang menggunakan sarana komputer.

Sejarah perkembangan internet diawali dengan Pengembangan teknologi informasi terkait dengan jaringan yang terhubung yang dimulai pada tahun 1962, ketika Departemen Pertahanan Amerika Serikat melakukan riset penggunaan teknologi komputer untuk kepentingan pertahanan udara Amerika Serikat. Melalui lembaga risetnya yaitu Advanced Research Project Agency (ARPA) menugasi the New Information Processing Techniques Office (IPTO), yaitu suatu lembaga yang diberi tugas untuk melanjutkan riset penggunaan teknologi komputer dibidang pertahanan udara<sup>2</sup> Selanjutnya Pada tahun 1969 Departement Pertahanan Amerika Serikat menemukan teknologi yang esensinya memadukan teknologi telekomunikasi dengan komputer yang dikenal dengan nama ARPANet (*Advanced Research Projects Agency Network*) yaitu system jaringan melalui hubungan antar komputer di daerah-daerah vital dalam rangka mengatasi masalah jika terjadi serangan nuklir.<sup>3</sup>

Keberhasilan dalam memadukan teknologi tersebut atau yang dikenal dengan istilah teknologi informasi (*information technology*) pada tahun

2 Di akses dari [http://www.livinginternet.com/ii\\_ijto.htm](http://www.livinginternet.com/ii_ijto.htm) pada tanggal 11 Januari 2011 pukul 22.12 wib.

3 Hanny Kamarga, 2002, *Belajar Sejarah Melalui E-Learning : Alternatif Mengakses Sumber Informasi Kesejarahan*, Intimedia, Jakarta, hlm 2.

1970 mulai dimanfaatkan untuk keperluan non-militer oleh berbagai universitas.<sup>4</sup> Pada dekade inilah sebenarnya manusia telah memasuki era baru yaitu melalui perkembangan teknologi informasi telah dimanfaatkan manusia hampir di semua aspek kehidupan.

*Cybercrime*, terjadi pertama kali di Amerika Serikat pada tahun 1960-an<sup>5</sup> Pada tahun 1970 di Amerika Serikat terjadi kasus manipulasi data nilai akademik mahasiswa di *Brooklyn College New York*, kasus penyalahgunaan komputer perusahaan untuk kepentingan karyawan, kasus pengkopian data untuk sarana kejahatan penyelundupan narkoba, kasus penipuan melalui kartu kredit. Selain itu terjadi pula kasus akses tidak sah terhadap *database security pacific national bank* yang mengakibatkan kerugian sebesar \$10.2 juta US pada tahun 1978. selanjutnya kejahatan serupa terjadi pula di sejumlah negara antara lain Jerman, Australia, Inggris, Finlandia, Swedia, Austria, Jepang, Kanada, Belanda, dan Indonesia. Kejahatan tersebut menyerang terhadap harta kekayaan, kehormatan sistem dan jaringan komputer.<sup>6</sup>

*Cybercrime* di Indonesia terjadi sejak tahun 1983, terutama di bidang perbankan.<sup>7</sup> Dalam tahun-tahun berikutnya sampai saat ini, di Indonesia banyak terjadi *Cybercrime*, misalnya pembajakan program komputer, *cracking*, penggunaan kartu kredit pihak lain secara tidak sah (*carding*), pembobolan bank (*Banking Fraud*), pornografi, termasuk kejahatan terhadap nama domain (*domain name*). Selain itu, kasus kejahatan lain yang menggunakan komputer di Indonesia antara lain penyelundupan gambar-gambar porno melalui internet (*Cybersmuggling*), *Pagejacking (Moustrapping)*, *Spam (Junk Mail)*, *Intercepting*, *Cybersquatting*, *Typosquatting*. Sedangkan kasus kejahatan terhadap sistem atau jaringan komputer antara lain *Cracking*,

*Defacing*, *Denial of Service Attack (DoS)*, *Distributed Denial of Service Attack (DDoS)*, penyebaran Virus (*worm*), dan pemasangan *logic bomb*.<sup>8</sup>

Karakteristik dunia *Cybercrime* Bersifat lebih universal, meski memiliki ciri khusus yaitu kejahatan dilakukan oleh orang-orang yang menguasai penggunaan internet beserta aplikasinya. Pelaku kejahatan tersebut tidak terbatas pada usia dan *stereotype* tertentu, mereka yang sempat tertangkap remaja, bahkan beberapa di antaranya masih anak-anak. Kegiatan cyber meskipun bersifat virtual dapat dikategorikan sebagai tindakan dan perbuatan hukum yang nyata. Secara yuridis dalam hal ruang cyber sudah tidak pada tempatnya lagi untuk dikategorikan sesuatu dengan ukuran dalam kualifikasi hukum konvensional untuk dijadikan obyek dan perbuatan, sebab jika cara ini yang ditempuh akan terlalu banyak kesulitan dan hal-hal yang lolos dari jerat hukum. Dengan demikian, subyek pelaku harus di kualifikasikan pula sebagai orang yang telah melakukan perbuatan hukum secara nyata.<sup>9</sup>

Memerangi kejahatan internet telah menjadi porsi utama bagi agen-agen penegak hukum dan intelejen baik nasional maupun internasional tak terkecuali praktisi-praktisi bisnis, *merchant*, para pelanggan, sampai kepada *end-user*. Pada kebanyakan kasus, kejahatan internet dimulai dengan mengeksploitasi *host-host* dan jaringan komputer. Oleh karena itu para penipu dan *entruder* datang melintasi jaringan, terutama sekali jaringan-jaringan yang berbasis protokol TCP/IP.<sup>10</sup>

Internet merupakan symbol material embrio masyarakat global. Internet membuat dunia seakan menjadi sempit. Era globalisasi ditandai dengan aksesibilitas informasi yang amat tinggi. Dimana informasi merupakan komoditi utama yang diperjualbelikan sehingga akan muncul berbagai *Network & Information Company* yang akan memperjualbelikan berbagai fasilitas bermacam jaringan dan berbagai basis data informasi tentang berbagai hal yang dapat diakses oleh pengguna dan pelanggan.

Berkaitan dengan pelaku *Cybercrime* yang berkarakter unik tersebut, penulis berpendapat

4 *Ibid.*

5 Edy Junaedi Karnasudirja, 1993, *Jurisprudensi Kejahatan Komputer*, Tanjung Agung, Jakarta, hlm. 3

6 Alexander Pattipeilohi, 1985, "Di Balik Kecanggihan Sebuah Teknologi". Majalah Komputer dan Elektronika, hlm. 42

7 Mardjono Reksodiputro, "Kejahatan Komputer: Suatu Catatan Sementara dalam KUHP Nasional yang Akan Datang", Prasaran dalam Lokakarya tentang Bab-Bab Kodifikasi Hukum Pidana, Diselenggarakan oleh BPHN-Departemen Kehakiman RI, Jakarta, 18-19 Januari 1988, hlm. 2

8 *Ibid.*

9 *Ibid.*

10 Rachmat Rafiudin, 2009, *Internet Foeronsik*, CV Andi Offset, Yogyakarta, hlm. 1

bahwa penjatuhan pidana penjara kepada pelaku *Cybercrime* sebagaimana yang dipraktikkan di Indonesia selama ini merupakan langkah yang tidak bijak. Hal ini disebabkan oleh adanya ketidaksesuaian antara karakteristik pelaku tindak pidana dengan sistem pembinaan narapidana di Lembaga Pemasyarakatan, sehingga tujuan pemidanaan bagaimana diatur dalam undang-undang kemasyarakatan tidak akan tercapai.

Dari uraian di atas, penulis tertarik dengan permasalahan yang ada sehingga mendorong penulis merumuskan masalah tentang Bagaimana Tinjauan Yuridis pemidanaan *Cybercrime* perspektif hukum pidana positif?

## B. METODE PENELITIAN

Penelitian yang dipakai dalam jurnal ini menggunakan metode pendekatan *yuridis normatif*. Yaitu penelitian yang menerangkan tentang ketentuan-ketentuan dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku, dihubungkan dengan kenyataan yang ada di lapangan, kemudian dianalisis dengan membandingkan antara tuntutan nilai-nilai ideal yang ada dalam peraturan perundang-undangan dengan kenyataan yang ada di lapangan. Disamping itu penelitian yuridis normatif dilengkapi pula dengan penelitian empiris, yaitu penelitian langsung di lapangan mengenai alasan para inventor yang enggan mendaftarkan invensinya.<sup>11</sup>

## C. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

### • Tinjauan Yuridis Pemidanaan Cybercrime Perspektif Hukum Pidana Positif

Instrumen hukum memberikan landasan atau pedoman bagi para penegak hukum yang akan diterapkan kepada para pelaku *Cybercrime*. Sebagai hukum positif, pembuatannya tentu melalui mekanisme pembuatan perundang-undangan dan sekaligus melekat sifat *ius Constitutum*, yakni menjadi hukum positif yang memberikan sanksi bagi peristiwa atau perbuatan kriminal yang menggunakan komputer.

11 Yuridis Normatif, <http://www.ugm.ac.id/files> diakses pada tanggal 15 September 2010 pada pukul 14.00 WIB

Dalam penerapan aturan pemidanaan berdasarkan hukum pidana positif di Indonesia :

### 1. Penerapan dalam Pasal-Pasal KUHP dalam perkara yang menjadikan komputer sebagai sasaran kejahatan dan perkara yang menggunakan komputer sebagai sarana kejahatan.

#### a. Kategori perusakan barang yang digunakan untuk pembuktian dihadapan pihak berwajib

Dalam kasus *Unauthorized Transfer Payment* di Bank Negara Indonesia (BNI) Cabang New York Agency (Tahun 1986), Pengadilan Negeri Jakarta Pusat selain menjatuhkan pidana penjara terhadap terdakwa karena terbukti secara sah dan meyakinkan melanggar Pasal 363 KUHP, yaitu pencurian yang dilakukan oleh lebih dari 2 orang atau lebih secara bersama-sama, juga membuktikan bahwa terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan melanggar Pasal 233 KUHP yaitu merusak barang yang digunakan untuk membuktikan sesuatu dihadapan pihak yang berwajib. Putusan itu dikuatkan Putusan Pengadilan Tinggi Jakarta, dan Putusan Mahkamah Agung.<sup>12</sup> Pasal 233

Barang siapa dengan sengaja menghancurkan, merusak, membikin tidak dapat dipakai, menghilangkan barang-barang yang digunakan untuk meyakinkan atau membuktikan sesuatu di muka penguasa yang berwenang, akta-akta, surat-surat atau daftar-daftar yang atas perintah penguasa umum, terus-menerus atau untuk sementara waktu disimpan, atau diserahkan kepada seorang pejabat, ataupun kepada orang lain untuk kepentingan umum, diancam dengan pidana penjara paling lama empat tahun.

12 Aloysius Wisnusubroto, *Kebijakan Hukum Pidana dalam Penanggulangan Penyalahgunaan Komputer*, Universitas Atmajaya, Yogyakarta, 1999, hlm.131.

## b. Kategori Pencurian

1. Kasus *anauthorized Transfer Payment* di Bank Negara Indonesia (BNI) Cabang New York *agency* (Tahun 1986)

Dalam kasus tersebut, Pengadilan Negeri Jakarta Pusat menjatuhkan pidana penjara terhadap terdakwa karena terbukti secara sah dan meyakinkan melanggar Pasal 363 ayat (1) huruf di KUHP, yaitu pencurian yang dilakukan oleh lebih dari 2 orang secara bersama-sama. Putusan tersebut dikuatkan oleh putusan Pengadilan Tinggi Jakarta, dan Putusan Mahkamah Agung.<sup>13</sup>

2. Setoran Warkat Fiktif di PT Bank Bali Jakarta (Tahun 1989)

Dalam kasus tersebut Pengadilan Negeri Jakarta Barat menjatuhkan pidana penjara kepada terdakwa karena terbukti secara sah dan meyakinkan melanggar Pasal 362 KUHP, yaitu pencurian biasa.<sup>14</sup> Pasal 362

Barang siapa mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, diancam karena pencurian, dengan pidana penjara paling lama lima tahun atau pidana denda paling banyak sembilan ratus rupiah.

3. Kasus Manipulasi Data Saldo pada *Master File* Bank Danamon Cabang Glodog Plaza (Tahun 1990).

Pengadilan Negeri Jakarta Barat menjatuhkan pidana penjara kepada terdakwa karena terbukti secara sah dan meyakinkan melanggar Pasal 363 ayat (1) huruf e KUHP *juncto*

Pasal 64 ayat (1) KUHP, yaitu melakukan pencurian dalam keadaan memberatkan yang dilakukan berulang kali sebagai perbuatan berlanjut. Putusan tersebut dikuatkan oleh putusan Pengadilan Tinggi, dan Putusan Mahkamah Agung.<sup>15</sup>

Ketentuan pasal 363 ayat (1) huruf e,

(1) Diancam dengan pidana penjara paling lama tujuh tahun :

- a. Pencurian yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu.

## c. Kategori Persaingan Curang

Dalam kasus "Domain name" PT Mustika Ratu Mahkamah Agung melalui Putusan Mahkamah Agung No.1082 K./Pid./2002, tanggal 24 Januari 2003, memutuskan bahwa domain name mustika-ratu.com memenuhi delik pemalsuan curang sebagaimana diatur dalam Pasal 382 bis KUHP. Untuk itu, terdakwa (Chandra Sugiono) dijatuhi pidana penjara selama 4 (empat) bulan. Putusan Mahkamah Agung ini membatalkan Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat yang dalam putusannya membebaskan terdakwa dari segala tuntutan.<sup>16</sup>

13 *Ibid*

14 *Ibid*

15 Widyopramono, 1994, *Kejahatan di Bidang Komputer*, Pustaka Sinar Harapan, Jakarta, hlm.67.

16 Sabartua Tampubolon, 2003, *Aspek Hukum Nama Domain di Internet*, Tata Nusa, Jakarta, hlm.92.

Pasal 382 *bis*

Barang siapa untuk mendapatkan, melangsungkan atau memperluas hasil perdagangan atau perusahaan milik sendiri atau orang lain, melakukan perbuatan curang untuk menyesatkan khalayak umum atau seseorang tertentu, diancam, jika perbuatan itu dapat menimbulkan kerugian bagi konkuren-konkurensya atau konkuren-konkuren orang lain, karena persaingan curang, dipidana penjara paling lama satu tahunempat bulan atau pidana denda paling banyak tiga belas ribu lima ratus rupiah.

**d. Kategori Pemalsuan**

Terdakwa Petrus pangkur dijatuhi pidana penjara selama 15 (lima belas) bulan oleh Pengadilan Negeri Sleman (Yogyakarta) karena terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana pemalsuan melalui internet. Pelaku membeli barang dengan menggunakan kredit milik warga negara Amerika Serikat melalui perdagangan *online* (*e-commerce*). Ketentuan yang digunakan sebagai dasar mengadili terdakwa adalah Pasal 378 KUHP. Total harga barang yang dibeli adalah Rp. 4.000.000,00 (empat juta rupiah). Waktu yang diperlukan untuk penyidikan kasus tersebut 8 (delapan) bulan.<sup>17</sup>

Pasal 378

Barang siapa dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya, atau supaya memberi hutang maupun menghapuskan piutang diancam karena penipuan dengan pidana penjara paling lama empat tahun.

<sup>17</sup> *Ibid.*

**2. Penerapan Ketentuan Undang-Undang di luar KUHP untuk mengadili perkara yang menjadikan komputer sebagai sarana kejahatan.**

**a. Undang-Undang No. 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta**

Ketentuan Undang-Undang No. 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta diterapkan pada kasus pembajakan Program Komputer *Word Star* versi 5.0, pada tahun 1990. pengadilan negeri bandung menjatuhkan pidana penjara dan pidana denda kepada terdakwa, karena terbukti secara sah dan meyakinkan melanggar Pasal 11 ayat (1) huruf k, *juncto* Pasal 14 huruf g, *juncto* pasal 44 ayat (1) Undang-undang No. 7 Tahun 1987 tentang hak cipta, *juncto* Keputusan Presiden (Kepres) RI Nomor 25 Tahun 1989, *Juncto* Pasal 55 ayat (1), *juncto* pasal 64 KUHP. Putusan ini dikuatkan oleh Putusan Pengadilan Tinggi Bandung.<sup>18</sup> Dalam pasal 11 ayat (1) huruf k, diatur tentang program komputer sebagai hak cipta khusus.

Pasal 44 ayat (1)

1. Barangsiapa dengan sengaja dan tanpa hak mengumumkan atau memperbanyak suatu ciptaan atau memberikan izin untuk itu, dipidana dengan pidana penjara paling lama 7 (Tujuh) tahun dan/ atau denda paling banyak Rp 100.000.000 (seratus juta rupiah).

**b. Undang-undang Nomor 36 Tahun 1999 tentang telekomunikasi.**

Undang-undang Nomor 36 Tahun 1999 tentang telekomunikasi diterapkan dalam kasus pembobolan Situs Komisi Umum (KPU), pada tahun 2004. pengadilan Negeri Jakarta Pusat menjatuhkan pidana penjara kepada Dani firmansyah (usia 25 tahun), karena terbukti secara sah dan meyakinkan melanggar Pasal 22 huruf c, *juncto* pasal 50

<sup>18</sup> Aloysius Wisnubroto. Cit., 1999, p. 162.

Undang-undang Nomor 36 Tahun 1999 tentang telekomunikasi.<sup>19</sup>

#### Pasal 22

Setiap orang dilarang melakukan perbuatan tanpa hak, tidak sah, atau memanipulasi:

- a. Akses ke jaringan telekomunikasi, dan atau,
- b. Akses ke jasa telekomunikasi, dan atau
- c. Akses ke jaringan telekomunikasi khusus,

#### Pasal 50

Barang siapa yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam pasal 22 dipidana dengan pidana penjara paling lama 6 (enam) Tahun dan atau denda paling banyak Rp. 600.000.000 (Enam ratus juta rupiah).

Dan semua tindak pidana dalam Undang-Undang Nomor 36 Tahun 1999 dinyatakan sebagai kejahatan (Pasal 59)

### c. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2002 tentang Penyiaran

1. Pasal 57 Jo. Pasal 36 ayat (5) mengancam pidana terhadap siaran yang:
  - i. Bersifat fitnah, menghasut, menyesatkan, dan/atau bohong;
  - ii. Menonjolkan unsur kekerasan, cabul, perjudian, penyalahgunaan narkotika dan obat terlarang; atau
  - iii. Mempertentangkan suku, agama, ras, dan antar golongan.
2. Pasal 57 Jo. Pasal 36 ayat (6) mengancam pidana terhadap siaran yang memperolokkan, merendahkan dan/atau mengabaikan nilai-nilai agama, martabat manusia Indonesia, atau merusak hubungan internasional.

3. Pasal 58 jo. Pasal 46 ayat (3) mengancam pidana terhadap siaran iklan niaga yang di dalamnya memuat:

- i. Promosi yang dihubungkan dengan ajaran suatu agama, ideologi, pribadi dan/atau kelompok, yang menyinggung perasaan dan/atau merendahkan martabat agama lain, ideologi lain, pribadi lain, atau kelompok lain;
- ii. Promosi minuman keras atau sejenisnya dan bahan atau zat adiktif;
- iii. Promosi rokok yang memperagakan wujud rokok;
- iv. Hal-hal yang bertentangan dengan kesusilaan masyarakat dan nilai-nilai agama; dan/atau
- v. Eksploitasi anak di bawah umur 18 tahun.

Catatan:

Berbeda dengan Undang-Undang Nomor 36 Tahun 1999 tentang Telekomunikasi, dalam Undang-Undang Penyiaran ini tidak ada penentuan kualifikasi delik sebagai kejahatan atau pelanggaran.

### d. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik.

Sejak tanggal 21 April 2008, bangsa Indonesia memasuki babak baru dalam pengaturan penggunaan teknologi dan informasi dan transaksi elektronik, yaitu adanya pengesahan rancangan Undang-undang tentang informasi dan transaksi elektronik yang kemudian di Undangkan menjadi Undang-Undang Negara Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (LN Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 58; TLN Republik Indonesia Nomor 4842). Undang-

<sup>19</sup> Majalah Gatra, "Pembobol Situs KPU Divonis 6 Bulan 21 Hari", Jakarta, 24 Desember 2006.

Undang No.11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (selanjutnya disingkat UU-ITE) tersebut mutlak diperlukan bagi Negara Indonesia, karena saat ini Indonesia merupakan salah satu negara yang menggunakan dan memanfaatkan teknologi informasi secara luas dan efisien, dan secara faktual belum banyak memiliki ketentuan hukum, terutama dari aspek hukum pidana.

Cakupan materi UU-ITE secara umum antara lain berisi tentang Informasi dan dokumen elektronik, pengiriman dan penerimaan surat elektronik, tanda tangan elektronik, sertifikat elektronik, penyelenggaraan sistem elektronik.

Berdasarkan uraian kasus kejahatan dan penerapan hukum pidana diatas dapat disimpulkan sebagai berikut :

- a. Ketentuan dalam hukum pidana diterapkan dengan cara melakukan penafsiran ekstensif.
- b. Peraturan perundang-undangan yang mengatur secara eksplisit tentang kejahatan yang menyerang komputer hanya Undang-Undang telekomunikasi. Sedangkan Undang-Undang yang secara khusus mengatur tentang pembajakan program komputer hanya Undang-Undang Hak Cipta.
- c. Jenis pidana yang dijatuhkan adalah pidana penjara dan pidana denda.
- d. Jika dibandingkan dengan ketentuan dalam *Convention on Cybercrime*, bentuk-bentuk *Cybercrime* di Indonesia yang sudah diadili adalah data interference (yaitu kasus pembobolan situs KPU, *Computer Realted Fraud* (yaitu kasus korupsi di beberapa Bank), *Computer Realted Forgery* (yaitu kasus pemalsuan kartu

kredit yang dilakukan oleh Petrus Pangkur), offences Realted to infrigement of copyright and related rights (yaitu kasus pembajakan program komputer *words star versi 5.0*).

## D. PENUTUP

### 1. Kesimpulan

Bahwa tinjauan yuridis pemedanaan *Cybercrime* perspektif hukum pidana positif yang selama ini terjadi pengaturannya dibedakan menjadi 2 yaitu didalam KUHP dan diluar KUHP antara lain:

- a. Didalam KUHP
  1. Kategori Pencurian diatur dalam Pasal 362 KUHP
  2. Kategori Persaingan Curang diatur dalam 382 KUHP
  3. Kategori Penipuan diatur dalam Pasal 378 KUHP
- b. Diluar KUHP
  - a. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Hak Cipta
  - b. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang telekomunikasi.
  - c. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2002 tentang Penyiaran
  - d. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik.

### 2. Saran

- a. Perlu Aturan pemedanaan terhadap penyertaan, percobaan, dan pengulangan (*residive*) terhadap tindak pidana teknologi informasi. Pemedanaan yang sama terhadap penyertaan dan percobaan serta ada pemberatan terhadap perbuatan pengulangan dimaksudkan untuk menghindari terjadinya ketidakadilan hukum dan sebagai upaya untuk kesejahteraan social (social welfare) dan untuk perlindungan masyarakat (social defence).
- b. Mengingat yurisdiksi *Cybercrime* bersifat transnational crime maka agar lebih efektif dan efisiensi pemedanaan tindak pidana teknologi



informasi dapat dipertimbangkan untuk memanfaatkan internet (melalui e-mail atau messenger) dan digital signature sebagai sarana pemeriksaan sehingga dapat menghemat waktu, biaya dan jarak.

- c. Kebijakan kriminalisasi dan pidana terhadap *Cybercrime* dalam dunia maya harus terus diharmonisasikan seiring maraknya

kejahatan di dunia cyber yang semakin canggih. Hal ini disebabkan tindak pidana teknologi informasi yang tidak mengenal batasbatas teritorial dan beroperasi secara maya oleh karena itu menuntut pemerintah harus selalu berupaya mengantisipasi aktivitas-aktivitas baru yang diatur oleh hukum yang berlaku.

## DAFTAR PUSTAKA

### • Buku-Buku

Alexander Pattipeilohi, 1985, *"Di Balik Kecanggihan Sebuah Teknologi"*. Majalah Komputer dan Elektronika,.

Aloysius Wisnusubroto, 1999, *Kebijakan Hukum Pidana dalam Penanggulangan Penyalahgunaan Komputer*, Universitas Atmajaya, Yogyakarta.

Edy Junaedi Karnasudirja, 1993, *Jurisprudensi Kejahatan Komputer*, Tanjung Agung, Jakarta

Hanny Kamarga, 2002, *Belajar Sejarah Melalui E-Learning : Alternatif Mengakses Sumber Informasi Kesejarahan*, Intimedia, Jakarta.

Mardjono Reksodiputro, *"Kejahatan Komputer: Suatu Catatan Sementara dalam KUHP Nasional yang Akan Datang"*, Prasaran dalam Lokakarya tentang Bab-Bab Kodifikasi Hukum Pidana, Diselenggarakan oleh BPHN-Departemen Kehakiman RI, Jakarta, 18-19 Januari 1988,

Rachmat Rafiudin, 2009, *Internet Foeronsik*, CV Andi Offset, Yogyakarta.

Sabartua Tampubolon, 2003, *Aspek Hukum Nama Domain di Internet*, Tata Nusa, Jakarta, hlm.92

Widyopramono, 1994, *Kejahatan di Bidang Komputer*, Pustaka Sinar Harapan, Jakarta.

### • Peraturan Perundang-Undangan

Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Hak Cipta yang telah dirubah menjadi Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta.

Undang-Undang Nomor 36 Tahun 1999 tentang telekomunikasi.

Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2002 tentang Penyiaran

Undang-undang Nomor 3 Tahun 1971 tentang pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. (sekarang telah diganti dengan Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Tindak Pidana Korupsi)

Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perbankan

Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik.

### • Majalah

Majalah Gatra, "*Pembobol Situs KPU Divonis 6 Bulan 21 Hari*", Jakarta, 24 Desember 2006

- **Internet**

<https://adriane.stih.wordpress.com/2011/02/13/makalah-cyber-crime/>

[http://www.livinginternet.com/i/ii\\_ipto.htm](http://www.livinginternet.com/i/ii_ipto.htm)

<http://www.ugm.ac.id/files>